



**PENETAPAN**  
**Nomor: 148/Pdt.P/2012/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 25 Oktober 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 148/Pdt.P/2012/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 14 Februari 1992 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara ;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan Ayah Kandung yang bernama Ridwan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Syofian dan Tajiri dengan maharnya uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan nomor : 148/Pdt.P/2012/PA.Kis.



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftarkan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Batu Bara:
5. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Nur Hawani (pr), umur 19 tahun; 2. Nur Hasana (pr), umur 18 tahun, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1992 di Kecamatan Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus



orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara permohonan Itsbat Nikah tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan isbat nikah yang diajukannya ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan nomor : 148/Pdt.P/2012/PA.Kis.



penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 148/Pdt.P/2012/PA.Kis., gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Istbat Nikah Register Nomor : 148/Pdt.P/2012/PA.Kis. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Oktober 2012, Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434, oleh Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Drs. Jakfaroni, SH dan Evawaty, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Hakim Anggota,  
dto

Drs. Jakfaroni, SH

Drs. H. Abraruddin Anwar



Hakim Anggota,

dto

Evawaty, S.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-